



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



UNIVERSITAS TERBUKA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
UNIVERSITAS TERBUKA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG SARJANA
ADMINISTRASI PUBLIK BIDANG MINAT ADMINISTRASI DAN
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN**

NOMOR : 39/HM.04.01/2022

NOMOR : 2637/UN31.WR4/HK.08.00/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-10-2022), bertempat di Tangerang Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/TPA Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **OJAT DAROJAT**, selaku Rektor Universitas Terbuka, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 19 Juli 2021, bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, yang berkedudukan di Tangerang Selatan, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. **PARA PIHAK** telah mengadakan kerja sama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor: 7884/UN31/DN/2017 dan Nomor 37/K/KS/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Sarjana Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian dan Program Studi Jenjang Diploma IV Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik yang masa berlakunya akan berakhir pada tanggal 23 Oktober 2022;
2. **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk melanjutkan/melakukan perpanjangan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Program Studi jenjang Sarjana Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FHISIP-UT).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Sarjana Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

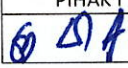
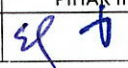
Pasal 1 **TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan menyelenggarakan layanan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Program Studi jenjang Sarjana Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian di FHISIP-UT.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Program Studi jenjang Sarjana Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- b. Pemanfaatan sumber daya untuk layanan pembelajaran yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**; dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- c. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

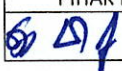
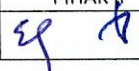
- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**, dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan waktu pengajuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum, apabila terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan/atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6 EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun untuk menilai efektivitas kegiatan kerja sama dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk perbaikan penyelenggaraan layanan pendidikan, implementasi kerja sama, dan/atau memperpanjang/mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (3) Setiap perubahan terhadap ketentuan yang berlaku sesuai dengan Nota Kesepahaman yang dilakukan atas inisiatif **PARA PIHAK** perlu dibahas terlebih dahulu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU,

BIMA HARIA WIBISANA



PIHAK KEDUA,

OJAT DAROJAT

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II